



P U T U S A N

Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saharitul Hikmah als Ari Bin Aris Alm;
Tempat lahir : Pangkalpinang;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Belubur Dusun VI Rt/Rw. 002/000 Kel. Kace
Kec. Mendo Barat Kab. Bangka dan Jl. Veteran
Rt/Rw. 003/002 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui
Pangkalpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
6. Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
7. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu sdr Sdr. **Tukijan Keling, S.H., dkk** Advokad dan Penasihat Hukum pada kantor

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum AL-Hakim Bangka Belitung (**LBH AL-HAKIM BABEL**) yang beralamat di Jalan Bathin Tikal No.135 A, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 30 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Sgl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Sgl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHARITUL HIKMAH ALS ARI ARIS (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak melawan hukum, menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAHARITUL HIKMAH ALS ARI ARIS (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (dealapan ratus juta rupiah) subsidiar selama 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Kotak merk Baygon Max yang berisi batang dan daun yang diduga Narkotika jenis Ganja
 2. 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam yang berisi batang dan daun yang diduga Narkotika jenis Ganja
 3. 1 (satu) bungkusan plastik warna kuning yang berisi batang dan daun yang diduga Narkotika jenis Ganja
 4. 1 (satu) buah plastik strip berisi daun yang diduga Narkotika jenis

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja

5. 1 (satu) buah kotak rokok merk MARLBORO warna biru
6. 1 (satu) buah Tas ANIMAL-K warna orange
7. 1 (satu) unit Timbangan merk ROMEO warna merah
8. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar terdakwa SAHARITUL HIKMAH ALS ARI ARIS (alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi atau permohonan yang disampaikan terdakwa dimuka persidangan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Duplik dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

----- Bahwa Terdakwa **SAHARITUL HIKMAH ALS ARI BIN ARIS (alm)**, pada hari Kamis tanggal 25 08 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB, setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Gg.Belubur Dusun VI Rt.002 Rw.000 Kelurahan Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:---

----- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 19.00 wib pada saat Terdakwa Saharitul Hikmah Als Ari Bin Aris (Alm) pulang kerja dan memarkiran motor dirumah terdakwa yang beralamat di Gg.Belubur Dusun VI Rt.002 Rw.000 Kelurahan Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, tak lama kemudian terdakwa didatangi oleh Briptu Rino Afiando bersama Briptu Epan Julius, setelah itu terdakwa langsung menunjukkan tempat dimana narkotika jenis ganja yang telah disimpan oleh terdakwa di sebuah tas, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh ketua Rt

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Animal – K warna orange yang berisikan 1 (satu) obat nyamuk baygon yang didalam nya berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna kuning berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) kotak obat nyamuk baygon didalamnya terdapat narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna biru yang didalam nya berisikan 1 (satu) bungkus plastik strip berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam kamar terdakwa, dan 1 (satu) buah timbangan warna merah ditemukan didalam kamar terdakwa beserta 1 (satu) buah unit handphone merek Xiaomi warna putih yang ditemukan didalam kantong jaket yang terdakwa gunakan.

Bahwa setelah itu terdakwa dilakukan interogasi oleh Briptu Rino Afiando bersama Briptu Epan Julius dan menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut, lalu terdakwa mengaku bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari sdr.Kiki Als Ceking dengan cara menitipkan uang kepada sdr. Kiki Als Ceking, kemudian terdakwa menerima narkotika jenis ganja yang telah dipesan oleh terdakwa kepada sdr. Kiki Als Ceking, adapun terdakwa dalam membeli narkotika jenis ganja kepada sdr.Kiki Als Ceking sudah sebanyak 4 (empat) kali.

Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris No.PL161CE/V/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA yang dikirim kepada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional tanggal 25 Mei 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak merk Baygon Max berisikan narkotika bahan / daun dengan berat 58,3000 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika batang dengan berat 43,0000 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika batang dengan berat 45,1000 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika bahan / daun dengan berat 2,6656 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine dengan volume 100ml adalah benar positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa **Saharitul Hikmah Als Ari Bin Aris (Alm)** , pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Gg.Belubur Dusun VI Rt.002 Rw.000 Kelurahan Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 19.00 wib pada saat Terdakwa Saharitul Hikmah Als Ari Bin Aris (Alm) pulang kerja dan memarkirkan motor dirumah terdakwa yang beralamat di Gg.Belubur Dusun VI Rt.002 Rw.000 Kelurahan Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, tak lama kemudian terdakwa didatangi oleh Briptu Rino Afiando bersama Briptu Epan Julius, setelah itu terdakwa langsung menunjukkan tempat dimana narkotika jenis ganja yang telah disimpan oleh terdakwa di sebuah tas, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh ketua Rt setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Animal – K warna orange yang berisikan 1 (satu) obat nyamuk baygon yang didalam nya berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna kuning berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) kotak obat nyamuk baygon didalamnya terdapat narkotika jenis ganja , 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna biru yang didalam nya berisikan 1 (satu) bungkus plastik strip berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam kamar terdakwa, dan 1 (satu) buah timbangan warna merah ditemukan didalam kamar terdakwa beserta 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah unit handphone merek Xiaomi warna putih yang ditemukan didalam kantong jaket yang terdakwa gunakan.

Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris No.PL161CE/V/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA yang dikirim kepada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional tanggal 25 Mei 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak merk Baygon Max berisikan narkotika bahan / daun dengan berat 58,3000 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika batang dengan berat 43,0000 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika batang dengan berat 45,1000 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika bahan / daun dengan berat 2,6656 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine dengan volume 100ml adalah benar positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RINO ALFIANDO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi menerangkan, Pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB melakukan penangkapan terhadap sdr SAHIRATUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm) di sebuah rumah yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Sgl



beralamat di Gg. Belubur Dusun VI RT. 002 Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka, cuaca pada saat penangkapan dan pengeledahan terang karena ada penerangan lampu.

- Bahwa saksi menerangkan, Pada awal bulan April 2021 kami mendapat informasi di Gg. Belubur Dusun VI RT. 002 Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Kemudian saya beserta tim menuju ke daerah tersebut. Berdasarkan informasi yang akurat hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB saya beserta tim mengamankan seseorang yang mengaku bernama SAHIRATUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm) yang baru datang ke rumahnya. Kemudian petugas menanyakan dimana menyimpan Narkotika dan sdr SAHIRATUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm) menerangkan ada di dalam kamar rumahnya, setelah itu petugas memanggil Ketua Rt setempat. Setelah datang Ketua RT setempat di temukan dikamar tempat menjemur baju berupa 1 (satu) buah tas merek ANIMAL-K warna orange yang berisi 1 (satu) kotak Obat Nyamuk Baygon didalamnya berisi narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning berisi narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna biru di dalamnya berisi dan 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisi narkotika jenis Ganja, sedangkan 1 (satu) buah timbangan warna merah ditemukan di dalam kamar tidur sdr SAHIRATUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm), serta 1 (satu) unit Handphone merek Xiami warna Putih di dalam kantong jaket yang di pakai sdr SAHIRATUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm). Berdasarkan keterangan sdr SAHIRATUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm) Narkotika jenis ganja tersebut didapat dengan cara seseorang menitipkan kepada sdr SAHIRATUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm) yang bernama KIKI Als CEKING dan FIRSA (dalam berkas terpisah). Kemudian sdr SAHIRATUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm) serta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba polda Kep. Bangka Belitung untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan, Saya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek ANIMAL-K warna orange yang berisi 1 (satu) kotak Obat Nyamuk Baygon didalamnya berisi narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning berisi narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisi narkoba jenis Ganja di kamar tempat menyimpan pakaian sdr SAHIRATUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm). sedangkan 1 (satu) buah timbangan warna merah ditemukan di dalam kamar tidur sdr SAHIRATUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm), serta 1 (satu) unit Handphone merek Xiami warna Putih di dalam kantong jaket yang di pakai sdr SAHIRATUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm).

- Bahwa saksi menerangkan, Seperti yang sudah saya jelaskan, Menurut keterangan sdr SAHIRATUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm) Narkoba jenis ganja tersebut dititip dari sdr KIKI Als CEKING dan FRISA kepada sdr SAHIRATUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm), dan sdr KIKI Als CEKING dan FRISA juga sudah diamankan.
- Bahwa saksi menerangkan, Menurut keterangan Sdr SAHIRATUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm) 1 (satu) unit Handphone merek Xiami warna Putih adalah sebagai sarana komunikasi transaksi narkoba jenis Ganja.
- Bahwa saksi menerangkan, Pada saat melakukan Penangkapan terhadap Sdr SAHIRATUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm) Gg. Belubur Dusun VI RT. 002 Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka ada orang lain yang diamankan yaitu sdr KIKI Als CEKING dan FRISA.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa sebagai miliknya dalam persidangan.

2. Saksi SYAMSUL BAHRI , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal karena sdr RIZKI SETIAWAN Als CEKING Bin EDI dan FIRSAWANTO SAPUTRA Als FIRSA Bin INZALFI bukan warga saya
- Bahwa saksi menerangkan, Dapat saya jelaskan bahwa sdr SAHARITUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm), ditangkap Pada hari

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 08 April 2021 yang menurut keterangan polisi sekira pukul 19.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Gg. Belubur Dusun VI RT. 002 Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka dan saya diminta sebagai Saksi. Situasi pada saat penangkapan terang karena ada penerangan lampu.

- Bahwa saksi menerangkan, Seingat saya, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 19.10 WIB pada saat saya sedang di rumah, saya didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari kepolisian meminta saya dengan menunjukan surat tugas untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan sdr SAHARITUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm), sesampainya saya di sebuah rumah yang beralamat di Gg. Belubur Dusun VI RT. 002 Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka, sdr SAHARITUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm), sudah diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas merek ANIMAL-K warna orange yang berisi 1 (satu) kotak Obat Nyamuk Baygon didalamnya berisi narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisi narkotika jenis Ganja di kamar tempat menyimpan pakaian sdr SAHARITUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm). sedangkan 1 (satu) buah timbangan warna merah ditemukan di dalam kamar tidur sdr SAHARITUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm), serta 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Putih di dalam kantong jaket yang di pakai sdr SAHARITUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm). kemudian di lakukan pengembangan dan terdakwa beserta barang bukti di bawa.
- Bahwa saksi menerangkan, Saya tidak ada menanyakan namun saya ada mendengar anggota kepolisian menanyakan kepada sdr SAHARITUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm) bahwa 1 (satu) buah tas merek ANIMAL-K warna orange yang berisi 1 (satu) kotak Obat Nyamuk Baygon didalamnya berisi narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisi narkotika jenis

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ganja di kamar tempat menyimpan pakaian sdr SAHARITUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm). sedangkan 1 (satu) buah timbangan warna merah ditemukan di dalam kamar tidur sdr SAHARITUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm) adalah sdr RISKI dan FIRSAWANTO yang menitipkan kepada sdr SAHARITUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm), sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Putih di dalam kantong jaket yang di pakai sdr SAHARITUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm) adalah miliknya sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan, Yang ditemukan pada saat penggeledahan sdr SAHARITUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm), 1 (satu) kotak Obat Nyamuk Baygon didalamnya berisi narkoba jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning berisi narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisi narkoba jenis Ganja
- Bahwa saksi menerangkan, Yang diamankan pada saat itu tidak ada orang lain, hanya sdr SAHARITUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm) yang diamankan;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Muhammad Muhtaram pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pada pada hari Senin tanggal 08 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB terjadi penangkapan terhadap sdr RIZKI SETIAWAN Als CEKING Bin EDI dan FIRSAWANTO SAPUTRA Als FIRSA Bin INZALFI, di sebuah rumah yang beralamat di Gg. Belubur.Dusun VI RT.002 RW.002 DesaKace Kec. Mendo BaratKab. Bangka;
- Bahwa saksi menerangkan saksi ada melakukan interogasi awal dan dilakukan secara terpisah, dan pada saat itu 3 (tiga) orang tersangka mengakui dan ada kesesuaian masing-masing keterangan setelah di BAP,masing-masing tersangka lebih dulu membaca dan mengiyakan dan langsung membubuhi tanda tangan dalam BAP;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemeriksaan para tersangka ada didampingi oleh Penasehat Hukum Penunjukan dari Penyidik;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada dilakukan ancaman atau tekanan apapun pada saat proses pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada perubahan dari keterangan yang diberikan oleh masing-masing terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketiga terdakwa tersebut adalah Target Operasi dari Polresta, Polda dan BNN.

atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa menerangkan, Ya, dalam pemeriksaan perkara ini yang dipersangkakan terhadap saya ini, saya akan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh pemeriksa.
- Bahwa terdakwa menerangkan, Ya, saya bersedia didampingi oleh sdr.TUKIJAN KELING, SH yang beralamat di Jl. Batin Tikal No. 135 A RT. 003 RW. 002 Ke. Batin Tikal Kec. Taman Sari Pangkalpinang.
- Bahwa terdakwa menerangkan, Saya belum pernah dihukum dalam kasus apapun.
- Bahwa terdakwa menerangkan, Nama lengkap saya SAHARITUL HIKMAH, panggilan saya ARIsaya lahir di Pangkalpinang tanggal 29 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, dan orang tua perempuan saya AMINAH (Almh), nama orang tua laki-laki saya ARIS (Alm), saya anak ke 8 (delapan) dari 9 (sembilan) bersaudara, saya sudah menikah dengan SULASTRI namun sudah bercerai, alamat saya Jl. Veteran RT. 003 RW. 002 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Pangkalpinang (KTP) dan sekarang di Gg. Belubur Dusun VI RT. 002 Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka.
- Bahwa terdakwa menerangkan, Saya ditangkap Polisi karena saya dalam perkara tindak pidana tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan atau tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis Ganja.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan, Saya ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Gg. Belubur Dusun VI RT. 002 Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka, situasi pada saat penangkapan terang karena cahaya penerangan lampu.
- Bahwa terdakwa menerangkan, Pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 disaat saya pulang kerja, lalu saya memarkirkan motor saya yang beralamat di Gg. Belubur Dusun VI RT. 002 Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka, dan sekira pukul 19.00 WIB langsung didatangi beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota Polisi Direktorat Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung, setelah dijelaskan kedatangan mereka tidak lama kemudian datanglah Ketua RT, setelah itu saya langsung menunjukan tempat Narkotika jenis Ganja yang telah disimpan di dalam Sebuah tas, kemudian dilakukan penggeledahan dan disaksikan oleh Ketua RT dan ditemukan 1 (satu) kotak Obat Nyamuk Baygon didalamnya berisi narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning berisi narkotika jenis Ganja, 1 (satu) kotak Obat Nyamuk Baygon didalamnya berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisi narkotika jenis Ganja berada di dalam 1 (satu) buah Tas ANIMAL-K warna orange di dalam kamar rumah saya biasa menyimpan pakaian, sedangkan 1 (satu) buah timbangan warna merah ditemukan di dalam kamar tidur saya dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna Putih di dalam kantong jaket yang saya pakai, setelah itu dilakukan interogasi kepada saya dari mana saya mendapatkan ganja tersebut dan saya mengaku dari sdr. KIKI Als CEKING, setelah itu sekira pukul 19.15 WIB sdr. KIKI Als CEKING dan FIRSA datang, lalu ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan disaksikan oleh ketua RT, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis Ganja di dalam Kotak Rokok merk Sampoerna di dalam kantong sebelah kiri, selanjutnya saya, KIKI Als CEKING dan FIRSA dan barang bukti dibawa ke Mapolda Kep. Bangka Belitung untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menerangkan, Sdr KIKI Als CEKING dan FIRSA sendiri yang menyimpan dan menitipkan kepada saya 1 (satu) kotak

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Obat Nyamuk Baygon didalamnya berisi narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning berisi narkotika jenis Ganja, 1 (satu) kotak Obat Nyamuk Baygon didalamnya berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisi narkotika jenis Ganja berada di dalam 1 (satu) buah Tas ANIMAL-K warna orange di kamar saya biasa menyimpan pakaian saya dan 1 (satu) buah timbangan warna merah di dalam kamar saya tidur yang beralamat di Gg. Belubur Dusun VI RT. 002 Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka.

- Bahwa terdakwa menerangkan, Saya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang diduga jenis Ganja.
- Bahwa terdakwa menerangkan, Ya, saya mengetahui, sejak hari Senin tanggal 05 April 2021 barang bukti berupa 1 (satu) kotak Obat Nyamuk Baygon didalamnya berisi narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning berisi narkotika jenis Ganja, 1 (satu) kotak Obat Nyamuk Baygon didalamnya berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisi narkotika jenis Ganja berada di dalam 1 (satu) buah Tas ANIMAL-K warna orange di kamar saya biasa menyimpan pakaian saya dan 1 (satu) buah timbangan warna merah di dalam kamar saya tidur, 1 (satu) buah timbangan warna merah berada di kamar tidur rumah saya.
- Bahwa terdakwa menerangkan, Ya, saya mendapatkan narkotika jenis Ganja tersebut dari sdr. KIKI Als CEKING dan FIRSA.
- Bahwa terdakwa menerangkan, Ya, sdr. KIKI Als CEKING dan FIRSA menghubungi saya terlebih dahulu, bertanya, "Om, dimana ?, kami mau kerumah Om ni, mau menitipkan Ganja dirumah OM" dan saya menjawab, "Baiklah...", sekira 20 menit kemudian sdr. ALS ALS CEKING dan FIRSA datang membawa 1 (satu) kotak Obat Nyamuk Baygon didalamnya berisi narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning berisi narkotika jenis Ganja, 1 (satu) kotak Obat



Nyamuk Baygon didalamnya berisi narkoba jenis Ganja dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna biru di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisi narkoba jenis Ganja, 1 (satu) buah Tas ANIMAL-K warna orange dan 1 (satu) buah timbangan warna merah kerumah saya.

- Bahwa terdakwa menerangkan, Ya, saya mendapatkan narkoba jenis ganja dari sdr. KIKI Als CEKING dengan cara menitipkan uang kepada sdr. KIKI Als CEKING, kemudian saya terima langsung narkoba jenis Ganja yang sudah saya pesan kepada sdr KIKI Als CEKING.
- Bahwa terdakwa menerangkan, Saya membeli narkoba jenis Ganja kepada sdr. KIKI Als CEKING sebanyak 4 kali.
- Bahwa terdakwa menerangkan, Saya membeli narkoba jenis Ganja kepada sdr. KIKI Als CEKING sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
- Bahwa terdakwa menerangkan, Hubungan saya dengan sdr. KIKI Als CEKING hanya teman biasa.
- Bahwa terdakwa menerangkan, Saya kenal dengan sdr. KIKI Als CEKING sejak tahun 2015.
- Bahwa terdakwa menerangkan, Ya, keuntungan saya dalam melakukan tindak pidana narkoba jenis Ganja hanya untuk pakai saja.
- Bahwa terdakwa menerangkan, Dalam memberikan keterangan ini saya tidak ada dipaksa, diancam ataupun diajari oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dan orang lain.
- Bahwa terdakwa menerangkan, Tidak ada keterangan lain yang akan saya terangkan selain yang di atas dan semua keterangan di atas adalah benar dan bukan rekayasa.

Menimbang, bahwa telah dibacakan berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3518/ NNF / 2020 yang dikirim Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris No.PL161CE/V/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA yang dikirim kepada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional tanggal 25 Mei 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak merk Baygon Max berisikan narkoba bahan / daun dengan berat 58,3000 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba batang dengan berat 43,0000 gram, 1 (satu) bungkus lakban warna coklat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika batang dengan berat 45,1000 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika bahan / daun dengan berat 2,6656 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine dengan volume 100ml adalah benar positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) Kotak merk Baygon Max yang berisi batang dan daun yang diduga Narkotika jenis Ganja
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi batang dan daun yang diduga Narkotika jenis Ganja
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang berisi batang dan daun yang diduga Narkotika jenis Ganja
- ✓ 1 (satu) buah plastik strip berisi daun yang diduga Narkotika jenis Ganja
- ✓ 1 (satu) buah kotak rokok merk MARLBORO warna biru
- ✓ 1 (satu) buah Tas ANIMAL-K warna orange
- ✓ 1 (satu) unit Timbangan merk ROMEO warna merah
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RINO ALFIANDO pada pokoknya menerangkan bahwa pada awal bulan April 2021 mendapat informasi di Gg. Belubur Dusun VI RT. 002 Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Kemudian saksi beserta tim menuju ke daerah tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi yang akurat hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi beserta tim mengamankan seseorang yang mengaku bernama SAHIRATUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm) yang baru datang ke rumahnya. Kemudian petugas menanyakan dimana menyimpan Narkotika dan sdr SAHIRATUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm) menerangkan ada di dalam kamar

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, setelah itu petugas memanggil Ketua Rt setempat untuk dilakukan penggeledahan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RINO ALFIANDO dan saksi SYAMSUL BAHRI pada pokoknya masing-masing menerangkan,. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan :
 - dikamar tempat menjemur baju berupa 1 (satu) buah tas merek ANIMAL-K warna orange yang berisi 1 (satu) kotak Obat Nyamuk Baygon didalamnya berisi narkoba jenis Ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis Ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna Kuning berisi narkoba jenis Ganja;
 - 1(satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna biru di dalamnya berisi dan 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisi narkoba jenis Ganja
 - 1 (satu) buah timbangan warna merah ditemukan di dalam kamar tidur sdr SAHIRATUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm),
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiami warna Putih di dalam kantong jaket yang di pakai sdr SAHIRATUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Narkoba jenis ganja tersebut didapat dengan cara seseorang menitipkan kepada sdr SAHIRATUL HIKMAH Als ARI Bin ARIS (Alm) yang bernama KIKI Als CEKING dan FIRSA (dalam berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dirumah terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3518/ NNF / 2020 yang dikirim Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris No.PL161CE/V/2021/PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA yang dikirim kepada Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional tanggal 25 Mei 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak merk Baygon Max berisikan narkoba bahan / daun dengan berat 58,3000 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkoba batang dengan berat 43,0000 gram, 1 9satu) bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba batang dengan berat 45,1000 gram, 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan narkotika bahan / daun dengan berat 2,6656 gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine dengan volume 100ml adalah benar positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35/2009 tentang Narkotika, oleh sebab itu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan pasal dalam dakwaan primair dan jika tidak terbukti maka selanjutnya dibuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tersebut secara berturut-turut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum, yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, menerangkan dan membenarkan Terdakwa SAHARITUL HIKMAH ALS ARI ARIS (alm), sebagai pelaku tindak pidana, yang selanjutnya Terdakwa membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana dalam surat dakwaan.

Dengan demikian unsur ini *telah terbukti secara sah dan meyakinkan*



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak terlihat adanya sub unsur *menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* pada diri terdakwa sehingga untuk unsur ini terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi tugas kami untuk membuktikan terdakwa SAHARITUL HIKMAH ALS ARI ARIS (alm) dalam dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsidair : Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35/2009 tentang Narkotika dengan unsur- unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tersebut secara berturut-turut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum, yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, menerangkan dan membenarkan Terdakwa SAHARITUL HIKMAH ALS ARI ARIS (alm), sebagai pelaku tindak pidana, yang selanjutnya Terdakwa membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana dalam surat dakwaan.

Dengan demikian unsur ini *telah terbukti secara sah dan meyakinkan.*

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa warga negara yang melakukan perbuatan pidana narkotika maupun prekursor narkotika diwilayah hukum Republik Indonesia, dengan penuh kesadaran dan dengan pikiran sehat MELANGGAR ketentuan UU RI No 35/2009 pada pasal 7 mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa sedangkan pada pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian pasal 12 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RINO ALFIANDO dan saksi SYAMSUL BAHRI bahwa terdakwa bernama SAHARITUL HIKMAH ALS ARI ARIS (alm) ditangkap, diamankan dan digeledah oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Gg. Belubur Dusun VI RT. 002 Desa Kace Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi sehubungan dengan kepemilikan narkitoka jenis ganja yang tidak mempunyai hubungan dengan pekerjaan yang berkaitan dengan Narkotika maupun precursor Narkotika tidak memiliki ijin menyerahkan (pasal 44) atau tidak dalam keadaan sakit ditempat terpencil (pasal 43 ayat 4 huruf b) Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35/2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) Kotak merk Baygon Max yang berisi batang dan daun yang diduga Narkotika jenis Ganja
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi batang dan daun yang diduga Narkotika jenis Ganja
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang berisi batang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan daun yang diduga Narkotika jenis Ganja

- ✓ 1 (satu) buah plastik strip berisi daun yang diduga Narkotika jenis Ganja
- ✓ 1 (satu) buah kotak rokok merk MARLBORO warna biru
- ✓ 1 (satu) buah Tas ANIMAL-K warna orange
- ✓ 1 (satu) unit Timbangan merk ROMEO warna merah
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna putih

secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35/2009 tentang Narkotika, selain memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga dikumulatikan dengan hukuman pidana denda maka dengan demikian selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, yaitu barang bukti berupa narkoba maka sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35/2009 tentang Narkotika; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHARITUL HIKMAH ALS ARI BIN ARIS (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) Kotak merk Baygon Max yang berisi batang dan daun yang diduga Narkotika jenis Ganja;
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi batang dan daun yang diduga Narkotika jenis Ganja;
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang berisi batang dan daun yang diduga Narkotika jenis Ganja;
 - ✓ 1 (satu) buah plastik strip berisi daun yang diduga Narkotika jenis Ganja;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak rokok merk MARLBORO warna biru;
 - ✓ 1 (satu) buah Tas ANIMAL-K warna orange;
 - ✓ 1 (satu) unit Timbangan merk ROMEO warna merah;
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis tanggal 04 November 2021, oleh kami Zulkifli, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Adria Dwi Afanti, SH.M.,H.dan Firman Jaya,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Egi Desika,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dihadiri oleh Fengki Indra S.H. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka, dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH.

Zulkifli, SH. MH.

Firman Jaya, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Egi Desika, SH